

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
 Waktu : 09.04 WIB – 09.43 WIB
 Tempat : The Langham Jakarta
 The Langham Ballroom East, Lantai 3
 District 8
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
 Jakarta - 12190
 Kehadiran :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: John Gledhill	Presiden Direktur	: The Ivan Cahyadi
Wakil Presiden Komisaris	: Paul Norman Janelle	Direktur	: Sergio Colarusso
Komisaris Independen	: Justin Guy Mayall	Direktur	: Elvira Lianita
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah	Direktur	: Johannes Hendrikus Bink
		Direktur	: Gunnar Beckers
		Direktur	: Andre Dahan
		Direktur	: Yohan Lesmana Tjhin
Komite Audit		Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	: Luthfi Mardiansyah	Ketua	: Luthfi Mardiansyah
Anggota	: Paul Norman Janelle	Anggota	: Niken Kristiawan Rachmad
	: Eulis Eliyani		: Cicilia Tri Sulistyawati

Komite Pemantau Manajemen Risiko	
Ketua	: Justin Guy Mayall
Anggota	: Paul Norman Janelle
	: Rudianto Wiharso

Audit Internal	
	: Rudianto Wiharso

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.915.073.919 saham atau sebesar 93,636% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkuler Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 April 2025.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

II. KEPUTUSAN

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.756.026.668 saham atau 99,854% dari yang hadir	158.984.251 saham atau 0,146 % dari yang hadir	63.000 saham atau 0,00006% dari yang hadir

Keputusan:

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et déchargé*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam Tahun Buku 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.758.756.269 saham atau 99,856% dari yang hadir	156.254.650 saham atau 0,143% dari yang hadir	63.000 saham atau 0,00006% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp6.537.075.921.780 (enam triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp56,2 (lima puluh enam koma dua Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di situs Bursa Efek Indonesia	28 Mei 2025
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	10 Juni 2025 12 Juni 2025
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi• Pasar Tunai	11 Juni 2025 13 Juni 2025
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Juni 2025

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan, termasuk untuk membuat kebijakan, dalam rangka pelaksanaan pembagian dan pengurusan atas dividen tunai tersebut, serta kebijakan terkait tata cara pengambilan dividen yang tidak diambil pemegang saham yang berhak dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Ketentuan tentang pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer bank.
2. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang berhak yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, telepon +62 21 252 5666, fax. +62 21 252 5028 paling lambat tanggal 12 Juni 2025, pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang berhak diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 12 Juni 2025, pukul 16.00 WIB
- Sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh)** untuk:
- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 373 Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tersebut.
- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya :
- i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
- ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat).
- dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**PPB3**), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (**SKD**) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, paling lambat tanggal 12 Juni 2025 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud. Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.758.756.269 saham atau 99,856% dari yang hadir	156.254.650 saham atau 0,143% dari yang hadir	63.000 saham atau 0,00006% dari yang hadir

Keputusan:

Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.628.799.087 saham atau 99,737% dari yang hadir	156.257.450 saham atau 0,143% dari yang hadir	130.017.382 saham atau 0,119% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha; (ii) Pasal 15 tentang Direksi; (iii) Pasal 17 tentang Rapat Direksi; (iv) Pasal 18 tentang Dewan Komisaris; (v) Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan (vi) Pasal 21 tentang Tahun Buku, Rencana Kerja dan Laporan Tahunan, menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 5 Mei 2025;
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan / penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.747.526.869 saham atau 99,757% dari yang hadir	156.255.350 saham atau 0,094% dari yang hadir	11.291.700 saham atau 0,149% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Paul Janelle sebagai Presiden Komisaris Perseroan menggantikan Bapak John Gledhill, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Bapak John Gledhill dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukannya untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan dan termasuk tanggal 27 Mei 2025, sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Mindaugas Trumpaitis sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
3. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.

Oleh karenanya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 28 Mei 2025
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi